



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut Unesa adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Peraturan Unesa adalah peraturan yang berlaku di Unesa yang ditetapkan oleh organ Unesa.
3. Rektor adalah pemimpin Unesa yang menyelenggarakan dan mengelola Unesa.
4. Peraturan Rektor adalah peraturan yang berlaku di Unesa yang ditetapkan oleh Rektor.

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Unesa di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Reviewer pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi tertentu, dan ditunjuk oleh LPPM sebagai penilai kelayakan proposal dan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
8. Dana Non Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah Dana PNBP dan Non PNBP
9. Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran.

## BAB II

### MAKSUD

#### Pasal 2

Maksud peraturan ini adalah:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis keluaran; dan
- b. menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

- (1) Pengabdian kepada masyarakat yang di maksud pada peraturan ini berbasis pada standar biaya keluaran atau sub keluaran.
- (2) Standar biaya keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

##### Pasal 4

- (1) Unesa menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan pada penyebaran inovasi ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan program kewirausahaan untuk memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh civitas akademika dan dapat melibatkan tenaga kependidikan secara individu dan/atau berkelompok.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau buku yang diterbitkan oleh Unesa atau penerbit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

#### Pasal 5

Bidang pengabdian kepada masyarakat unggulan Unesa adalah:

1. Ilmu keolahragaan dan kesehatan;
2. Seni dan budaya;
3. Disabilitas;
4. Sains dan teknologi;
5. Sosial humaniora;
6. Pendidikan.

#### BAB V

##### REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Reviewer pengabdian kepada masyarakat dibentuk dan ditetapkan oleh LPPM berdasarkan persyaratan tertentu sebelum tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Reviewer memiliki masa tugas dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Reviewer pengabdian kepada masyarakat terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dengan kompetensi dan keahlian yang memadai dibidangnya.

#### Pasal 7

Tugas reviewer sebagai berikut:

- a. Menilai kelayakan proposal, laporan kemajuan, laporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Menilai kelayakan biaya/anggaran dengan luaran pengabdian kepada masyarakat yang dicapai; dan
- c. Memberikan rekomendasi kelayakan luaran pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM.

#### BAB VI

#### MEKANISME PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 8

Mekanisme pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

1. Sosialisasi pengabdian kepada masyarakat;
2. Workshop pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengusulan dan penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat;
4. Penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat;
5. Penetapan proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai dan penandatangan kontrak pengabdian kepada masyarakat;
6. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
7. Monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

8. Pelaporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat; dan
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Pengumuman penerimaan proposal dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi panduan pengabdian kepada masyarakat dan mekanisme penerimaan proposal.
- (2) Sosialisasi peraturan dan panduan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM.
- (3) Peserta sosialisasi adalah semua civitas akademik Unesa.

#### Pasal 10

- (1) Workshop pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk peningkatan pemahaman dalam penyusunan proposal, laporan, dan luaran yang sesuai dengan panduan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Workshop pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM.
- (3) Peserta workshop adalah civitas akademik UNESA yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 11

Pengusulan dan penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengusul pengabdian kepada masyarakat mengajukan proposal dengan format sebagaimana dijelaskan pada buku panduan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Proposal diunggah pada sistem informasi penerimaan proposal yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Proposal pengabdian kepada masyarakat akan dinilai berdasarkan kriteria yang ada di buku panduan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Proses penilaian dilakukan oleh dua orang reviewer.
- (3) Proses penilaian proposal meliputi desk evaluasi dan pemaparan proposal.

Pasal 13

- (1) Penetapan proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai berdasarkan hasil penilaian reviewer dan ketersediaan dana.
- (2) Kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan ketua pelaksana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kontrak yang sudah ditandatangani.
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit mencakup:
  - a. Waktu pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Besaran dan tata cara pencairan anggaran pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dijanjikan;
  - d. Hak dan kewajiban; dan
  - e. Sanksi.

## BAB VII

### BESARAN DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 14

Penetapan dana pengabdian kepada masyarakat diatur sebagai berikut:

1. Besaran dana pengabdian kepada masyarakat yang disetujui ditentukan berdasarkan penilaian dari reviewer pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar biaya keluaran; dan
2. Besaran dana pengabdian kepada masyarakat tidak melampaui nilai yang ditetapkan pada standar biaya keluaran.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 15

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut:

- a. Proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah kontrak dibuat antara LPPM dengan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksana bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran seperti yang tercantum pada proposal pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui;
- c. Pengawasan terhadap capaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh reviewer saat melakukan review laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran pengabdian kepada masyarakat;

- d. Pelaksana wajib mengunggah proposal revisi, laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran pengabdian kepada masyarakat pada sistem yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksana wajib menyimpan bukti sah penggunaan/pembelanjaan dana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Pelaksana wajib menyerahkan salinan penggunaan anggaran ke LPPM; dan
- g. Pelaksana tidak wajib mengunggah bukti sah penggunaan/pembelanjaan dana pengabdian kepada masyarakat pada sistem.

#### Pasal 16

- (1) LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan capaian luaran pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh reviewer.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan akhir, log book, luaran pengabdian kepada masyarakat ke sistem yang telah ditetapkan.
- (2) Luaran yang dapat diukur dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa salah satu atau lebih dari kategori berikut:
  - a. Publikasi pada jurnal, prosiding, atau buku;
  - b. Diseminasi pada seminar atau konferensi;

- c. Prototipe;
  - d. *Software*;
  - e. Teknologi tepat guna;
  - f. Model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial;
  - g. Hak paten dan/atau HKI;
  - h. Material baru;
  - i. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - j. Bahan ajar, media pembelajaran, panduan praktikum, atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; atau
  - k. Naskah akademik/*blueprint*/kebijakan.
- (3) Dokumen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a dan b dinilai oleh reviewer.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib membuat laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil luaran pengabdian kepada masyarakat wajib dilaporkan ke LPPM.
- (3) Hasil luaran pengabdian kepada masyarakat yang diserahkan kepada masyarakat wajib disertai berita acara serah terima yang diketahui oleh LPPM.

#### BAB IX

#### PENYEBARLUASAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan luaran hasil

pengabdian kepada masyarakat melalui penerbitan jurnal, seminar, dan kegiatan lainnya.

- (2) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Unesa untuk antara lain:
  - a. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. Pembelajaran;
  - c. Kemajuan peradaban bangsa;
  - d. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing masyarakat; dan
  - e. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan.
- (3) Hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan oleh Unesa atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara Unesa, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (4) Unesa berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan Unesa.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksana yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan SK rektor UNESA.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan buku panduan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan oleh rektor UNESA.

## BAB X

### PERLINDUNGAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 21

Segala bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan merk yang sudah *granted* menjadi milik UNESA sebagai pemegang lisensi dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai *inventor*. Selanjutnya apabila luaran pengabdian kepada masyarakat dikomersialisasikan, maka akan diatur melalui peraturan tersendiri.

#### Pasal 22

Segala biaya yang timbul akibat proses penilaian proposal dan luaran pengabdian kepada masyarakat oleh reviewer tidak termasuk dalam anggaran pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan, akan tetapi diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 12 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Wakil Rektor Bidang Umum dan

ttd



NURHASAN